



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MARGIYONO Bin PONIMAN;
Tempat lahir	: Purworejo;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / tanggal 09 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III, Desa Kepuh RT.002/RW.003, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum, Arnita Ernauli Marbun, S.H., M.H., dan Yahya Asmu'i, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I.Yogyakarta" yang beralamat di Jalan N.t Street, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2024, dan sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor 60/Sk.K/II/2024/PN Wat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wat., tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wat., tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA **MARGIYONO Bin PONIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan PERTAMA pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MARGIYONO Bin PONIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barangbuktiberupa :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung A51 warna rainbow black dengan IMEI 1 : 355036115409463, IMEI 2 : 355037115409461, nomor seluler terpasang 085229465379 (telkomsel) dan 088980728485 (smartfren)
 - 1 (satu) buah HP Realme warna merah dengan IMEI 1 : 868738045067093 IMEI 2 : 868738045067085, nomor seluler terpasang 0882005236653 (smartfren) dan 083819590013 (axis).Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA ALS ITEK yang beralamat di Dusun IV RT.002/RW.004, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan karena Terdakwa ditahan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa telah membeli lempengan logam aki/baterai dari saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO untuk mengambil aki/baterai di rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK yang beralamat di Dusun IV RT.002/RW.004, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan rincian sebagai berikut:
- Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 200 kg dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 250 kg dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada bulan September 2023 yaitu sebanyak 16 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 400 kg dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 25 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 625 kg dengan harga Rp. 5.904.000,- (lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 18 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 450 kg dengan harga Rp. 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 200 kg dengan harga Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 22 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 550 kg dengan harga Rp. 4.943.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa lempengan logam aki/baterai yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO bersama dengan saksi di beberapa tower yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kulonprogo. setelah berhasil mengambil aki/baterai tersebut kemudian saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO bawa pulang untuk kemudian dihancurkan dan diambil lempengan logamnya saja kemudian di jual kepada terdakwa dengan cara saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO menghubungi terdakwa melalui telefon untuk mengambil lempengan logam yang diambil dari aki/baterai tersebut ke rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO ;
- Bahwa terdakwa telah membeli lempengan logam dari aki/baterai tersebut dengan berat total 2.675 Kg, kemudian terdakwa jual Kembali dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk setiap Kilogramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis untuk dipergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mengetahui lempengan logam aki/baterai yang ia beli dari Saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO tersebut merupakan hasil kejahatan.Terdakwa sudah mengetahui jika lempengan logam aki/baterai (Baterai Narada 12 NDT100S) tidak lazim

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperjual belikan dan Sebagian besar aki/baterai (Baterai Narada 12 NDT100S) tersebut tidak sembarangan orang memiliki dan hanya dapat digunakan sebagai aki/baterai Tower Profider, namun Terdakwa tetap membeli dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aki/baterai tersebut tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA ALS ITEK yang beralamat di Dusun IV RT.002/RW.004, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, *telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa telah membeli lempengan logam aki/baterai dari saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO untuk mengambil aki/baterai di rumah oleh saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK yang beralamat di Dusun IV RT.002/RW.004, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 200 kg dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 250 kg dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada bulan September 2023 yaitu sebanyak 16 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 400 kg dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 25 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 625 kg dengan harga Rp. 5.904.000,- (lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 18 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 450 kg dengan harga Rp. 4.160.000,- (empat juta serratus enam puluh rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 200 kg dengan harga Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 22 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 550 kg dengan harga Rp. 4.943.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa lempengan logam aki/baterai yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO bersama dengan saksi di beberapa tower yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kulonprogo. setelah berhasil mengambil aki/baterai tersebut kemudian saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO bawa pulang untuk kemudian dihancurkan dan diambil lempengan logamnya saja kemudian di jual kepada terdakwa dengan cara saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO menghubungi terdakwa melalui telefon untuk mengambil lempengan logam yang diambil dari aki/baterai tersebut ke rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO;
- Bahwa terdakwa telah membeli lempengan logam dari aki/baterai tersebut dengan berat total 2.675 Kg, kemudian terdakwa jual Kembali dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk setiap Kilogramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.675.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis untuk dipergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari

- Bahwa Terdakwa mengetahui lempengan logam aki/baterai yang ia beli dari Saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO tersebut merupakan hasil kejahatan. Terdakwa sudah mengetahui jika lempengan logam aki/baterai (Baterai Narada 12 NDT100S) tidak lazim untuk diperjual belikan dan Sebagian besar aki/baterai (Baterai Narada 12 NDT100S) tersebut tidak sembarangan orang memiliki dan hanya dapat digunakan sebagai aki/baterai Tower Profider, namun Terdakwa tetap membeli dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aki/baterai tersebut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA ALS ITEK yang beralamat di Dusun IV RT.002/RW.004, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan karena Terdakwa ditahan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa telah membeli lempengan logam aki/baterai dari saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO untuk mengambil aki/baterai di rumah saksi WARSITO

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJAR TATA PUTRA Als ITEK yang beralamat di Dusun IV RT.002/RW.004, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 200 kg dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 250 kg dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada bulan September 2023 yaitu sebanyak 16 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 400 kg dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 25 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 625 kg dengan harga Rp. 5.904.000,- (lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 18 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 450 kg dengan harga Rp. 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 8 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 200 kg dengan harga Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 yaitu sebanyak 22 buah lempengan logam aki/baterai dengan berat total 550 kg dengan harga Rp. 4.943.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa lempengan logam aki/baterai yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO bersama dengan saksi di beberapa tower yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kulonprogo. setelah berhasil mengambil aki/baterai tersebut kemudian saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO bawa pulang untuk kemudian dihancurkan dan diambil lempengan logamnya saja kemudian di jual kepada terdakwa dengan cara saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO menghubungi terdakwa melalui telepon

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil lempengan logam yang diambil dari aki/baterai tersebut ke rumah saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO ;

- Bahwa terdakwa telah membeli lempengan logam dari aki/baterai tersebut dengan berat total 2.675 Kg, kemudian terdakwa jual Kembali kepada pembeli logam yang lewat di daerah Kuotarjo, Purworejo dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk setiap Kilogramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis untuk dipergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari

- Bahwa Terdakwa mengetahui lempengan logam aki/baterai yang ia beli dari Saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Als ITEK dan Saksi WIYOKO tersebut merupakan hasil kejahatan.Terdakwa sudah mengetahui jika lempengan logam aki/baterai (Baterai Narada 12 NDT100S) tidak lazim untuk diperjual belikan dan Sebagian besar aki/baterai (Baterai Narada 12 NDT100S) tersebut tidak sembarangan orang memiliki dan hanya dapat digunakan sebagai aki/baterai Tower Profider, namun Terdakwa tetap membeli dan kemudian menjualnya kembali dan menjadikannya sebagai kebiasaan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aki/baterai tersebut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.20 Wib, di lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan I V, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo;

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Telkomsel selaku pemilik barang yang hilang yang berada di Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo kemudian Saksi bekerja sebagai teknisi trouble shooting tower telkomsel ik

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut PT. Kopinfra anak perusahaan Telkom Infra yang bergerak dibidang jasa perbaikan telekomunikasi yang mana Saksi sebagai pegawai kontrak yang membawahi wilayah Kulon Progo;

- Bahwa barang-barang milik PT. Telkomsel yang hilang dan diambil oleh orang lain tanpa seizin dari PT. Telkomsel pada saat itu yaitu berupa 12 (dua belas) unit baterai merk Maxlife yang berada di Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo yang mana baterai tersebut berfungsi sebagai backup power / daya pada tower pemancar telkomsel jika listrik dari jaringan PLN padam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian 12 (dua belas) unit baterai merk Maxlife di Tower Telkomsel pada saat itu ;
- Bahwa 12 (dua belas) unit baterai merk Maxlife milik PT. Telkomsel tersebut sebelumnya dipasang di rak baterai didalam pagar Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo;
- Bahwa Akibat dari hilangnya 12 (dua belas) unit baterai merk Maxlife milik PT. Telkomsel tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian total kurang lebihnya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) karena harga baru untuk 1 (satu) unit baterai merk Maxlife tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaku menggunakan alat berupa apa Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat Saksi sampai di Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo pada saat itu melihat pagar bagian timur tower sebelah kanan dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian Saksi juga melihat pintu rak baterai juga dalam keadaan terbuka kemudian Saksi mendapati 12 (dua belas) unit baterai merk Maxlife sudah hilang ;
- Bahwa Yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian baterai di Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo tersebut adalah Saksi sendiri karena pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi mendapat pesan Whatsapp dari operator Telkomsel area Yogyakarta yang mana memberitahu bahwa Tower Garongan, Panjatan, Kulon Progo BTS Down (sinyal hilang) selanjutnya Saksi mencari informasi apakah listrik di wilayah tersebut padam namun ternyata listrik jaringan PLN hidup kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mendatangi lokasi tersebut bersama dengan rekan Saksi dan sesampainya di lokasi Saksi melihat bahwa 12 (dua belas) unit baterai merk Maxlife sudah hilang ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang kembali baterai yang hilang tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo tersebut letaknya berdekatan dengan jalan raya dan tidak ada yang menjaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. saksi **GANIS ARYO NUGRAHA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi karena Saksi bersama dengan rekan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo telah mengamankan dan menangkap pelaku yang diduga telah melakukan membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan pencurian;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Telkomsel selaku pemilik barang yang hilang yang berada di Tower Telkomsel yang beralamat di Pedukuhan IV, RT.13 RW.17, Garongan, Panjatan, Kulon Progo dan Tower XL yang beralamat di Pedukuhan IV, Garongan, Panjatan, Kulon Progo;
- Bahwa penangkapan kepada pelaku tersebut kami lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di rumah pelaku yang beralamat di Dusun III Desa Kepuh, RT. 002/003, Kepuh, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah dengan adanya perkara pencurian dan penadahan barang curian dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan, karena sebelumnya saksi bersama dengan rekan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo melakukan pendalaman dan penyelidikan selanjutnya kami melakukan pencarian dan kami berhasil menemukan dan mengamankan pelaku saksi Warsito Pajar Tata Putra Alias Itek (terdakwa dalam perkara lain), saksi Wiyoko (terdakwa dalam perkara lain), Sdr. Dwi Budi Susanto (terdakwa dalam perkara lain), yang mana para pelaku tersebut diduga telah melakukan pencurian yang terjadi di Tower Telkomsel dan Tower XL yang beralamat di Pedukuhan IV, Garongan, Panjatan, Kulon Progo kemudian setelah kami interogasi dan minta keterangan dari para pelaku bahwa barang hasil kejahatan yang didapatkan sudah dijual kepada seseorang yang beralamatkan di Desa Kepuh, Kepuh, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah kemudian kami melakukan pencarian ke daerah Kepuh, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah dan berhasil mengamankan pelaku yang telah membeli barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil adalah baterai merk Maxlife yang berada di Tower Telkomsel namun untuk jumlah baterainya saksi sudah tidak mengingatnya kembali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pengakuan pada saat kami mengamankan, menangkap dan interogasi saksi Warsito Pajar Tata Putra Alias Itek (terdakwa dalam perkara lain), saksi Wiyoko (terdakwa dalam perkara lain), Sdr. Dwi Budi Susanto (terdakwa dalam perkara lain) bahwa pelaku yang telah membeli baterai merk Maxlife barang hasil dari kejahatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada saat itu terdakwa juga mengakui bahwa telah membeli baterai dari hasil kejahatan;
- Bahwa saat saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada saat itu saksi Tidak menemukan barang bukti baterai karena dari keterangan terdakwa bahwa baterai-baterai tersebut sudah dijual kembali oleh terdakwa namun pada saat itu mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone karena untuk sebagai alat komunikasi jual beli baterai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi WARSITO PAJAR TATA PUTRA Alias KITEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara lain sehubungan saya telah menjual baterai / aki tower kepada seseorang, yang mana baterai / aki tower tersebut saksi dapatkan dari hasil kejahatan yang telah saksi lakukan bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Wiyoko (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara melakukan pencurian yang saksi ambil dan membawanya tanpa seijin pemiliknya pada tanggal tidak ingat namun bulan November 2023 di beberapa wilayah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Yang menjadi korban atas perbuatan kami tersebut adalah pemilik dari tower tersebut yaitu ada milik tower Telkomsel dan ada juga tower XL;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengambil baterai / aki tower tanpa seijin pemiliknya tersebut pada saat itu adalah untuk saya jual dan hasil penjualan tersebut akan saksi pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa baterai / aki tower hasil dari kejahatan tersebut saksi jual kepada terdakwa selaku pemilik gudang rosok yang beralamat di Blimbing, Kutoarjo, Purworeja, Jawa Tengah dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkilonya ;
- Bahwa saksi menjual baterai / aki tower tersebut kepada terdakwa pada saat itu dalam keadaan yang sudah diurai atau telah dipecah yaitu berbentuk logam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual baterai / aki tower tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga mengetahui bahwa baterai / aki tower tersebut hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi WIYOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara lain sehubungan saksi telah menjual baterai / aki tower kepada seseorang, yang mana baterai / aki tower tersebut saksi dapatkan dari hasil kejahatan yang telah saksi lakukan bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Warsito Pajar Tata Putra (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara melakukan pencurian yang saksi ambil dan membawanya tanpa seijin pemiliknya p ada tanggal tidak ingat namun bulan November 2023 di beberapa wilayah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Yang menjadi korban atas perbuatan kami tersebut adalah pemilik dari tower tersebut yaitu ada milik tower Telkomsel dan ada juga tower XL;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengambil baterai / aki tower tanpa seijin pemiliknya tersebut pada saat itu adalah untuk saksi jual dan hasil penjualan tersebut akan saksi pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa baterai / aki tower hasil dari kejahatan tersebut saya jual kepada terdakwa selaku pemilik gudang rosok yang beralamat di Blimbing, Kutoarjo, Purworeja, Jawa Tengah dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkilonya ;
- Bahwa saksi menjual baterai / aki tower tersebut kepada terdakwa pada saat itu dalam keadaan yang sudah diurai atau telah dipecah yaitu berbentuk logam;
- Bahwa pada saat saksi menjual baterai / aki tower tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga mengetahui bahwa baterai / aki tower tersebut hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel dari seseorang yang mana baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut diduga diperoleh dari hasil kejahatan pada hari tidak ingat kurang lebih pada bulan Oktober 2023 di gudang rosok yang beralamat di Blimbing, Kutoarjo, Purworeja, Jawa Tengah karena Terdakwa selaku pemilik atau pengepul rosok / barang bekas namun juga Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.



pernah mengambil kerumah saksi Wiyoko dan saksi. Warsito baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut namun Terdakwa membelinya dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito ;
- Bahwa baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut Terdakwa beli dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito dengan harga Rp, 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika baterai/ aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut karena akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogramnya jadi Terdakwa akan menjual perkilogramnya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada pembeli ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah menjualnya kepada Mitra Lubang di daerah Bantul dan ada juga Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok keliling;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut dari Sdr. Tomy yang beralamat di Purworejo, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa sehari- hari bekerja sebagai buruh;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel dari seseorang yang mana baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut diduga diperoleh dari hasil kejahatan pada hari tidak ingat kurang lebih pada bulan Oktober 2023 di gudang rosok yang beralamat di Blimbing, Kutoarjo, Purworeja, Jawa Tengah karena Terdakwa selaku pemilik atau pengepul rosok / barang bekas namun juga



Terdakwa pernah mengambil kerumah saksi Wiyoko dan saksi. Warsito baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut;

– Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut namun Terdakwa membelinya dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito ;

– Bahwa benar baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut Terdakwa beli dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito dengan harga Rp, 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkilonya;

– Bahwa benar terdakwa mengetahui jika baterai/ aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan tersebut merupakan hasil curian;

– Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut karena akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogramnya jadi Terdakwa akan menjual perkilogramnya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada pembeli ;

– Bahwa benar pada saat itu Terdakwa pernah menjualnya kepada Mitra Lubang di daerah Bantul dan ada juga Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok keliling;

– Bahwa benar Terdakwa sudah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito sebanyak 5 (lima) kali;

– Bahwa benar Terdakwa pernah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut dari Sdr. Tomy yang beralamat di Purworejo, Jawa Tengah;

– Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;



2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini berbentuk alternatif elemen, artinya bila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka, elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa telah membeli dari seseorang yang mana baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempenbaterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel gan timbel tersebut diduga diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan pada hari tidak ingat kurang lebih pada bulan Oktober 2023 di gudang rosok yang beralamat di Blimbing, Kutoarjo, Purworeja, Jawa Tengah karena Terdakwa selaku pemilik atau pengepul rosok / barang bekas namun juga Terdakwa pernah mengambil kerumah saksi Wiyoko dan saksi. Warsito baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut namun Terdakwa membelinya dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito ;
- Bahwa baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut Terdakwa beli dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika baterai/ aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut karena akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogramnya jadi Terdakwa akan menjual perkilogramnya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada pembeli ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah menjualnya kepada Mitra Lubang di daerah Bantul dan ada juga Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok keliling;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membeli dari saksi Wiyoko dan saksi Warsito (terdakwa dalam perkara lain) kemudian menjual baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel tersebut, dan terdakwa mengetahui jika baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Wiyoko dan saksi Warsito , oleh karena itu unsur **membeli dan menjual** barang yang diketahui dari Kejahatan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, maupun terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Samsung A51 warna rainbow black dengan IMEI 1 : 355036115409463, IMEI 2 : 355037115409461, nomor seluler terpasang 085229465379 (telkomsel) dan 088980728485 (smartfren)
- 1 (satu) buah HP Realme warna merah dengan IMEI 1 : 868738045067093 IMEI 2 : 868738045067085, nomor seluler terpasang 0882005236653 (smartfren) dan 083819590013 (axis).

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan baterai / aki tower yang telah dihancurkan menjadi lempengan timbel;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARGIYONO Bin PONIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Samsung A51 warna rainbow black dengan IMEI 1 : 355036115409463, IMEI 2 : 355037115409461, nomor seluler terpasang 085229465379 (telkomsel) dan 088980728485 (smartfren)
 - 1 (satu) buah HP Realme warna merah dengan IMEI 1 : 868738045067093 IMEI 2 : 868738045067085, nomor seluler terpasang 0882005236653 (smartfren) dan 083819590013 (axis).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 11/Pid. B/2024/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H., M. H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nurjenita, S.H.,M.H., dan Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Haryoko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida Livenni, S.H.,Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ttd

Nurjenita, S.H., M.H

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Ttd

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wibowo Haryoko, S.H